

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG
TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN**

(Studi Kasus Kepolisian Resor Blora)

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh :

Frisko Samudra Novarista Permata Martivan
30302100148

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN**



Diajukan oleh :

Frisko Samudra Novarista Permata Martiyan
30302100148

Pada Tanggal, 12 Desember 2024

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:



Dr. Andri Winiaya Laksana, S.H., M.H
NIDN: 0620058302

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN
KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
TEKNIS DAN LAIK JALAN**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Frisko Samudra Novarista Permata Martiyan
30302100148

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 12 Desember 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 06-2006-6801

Anggota



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.
NIDN: 06-0709-9001

Anggota



Dr. Andri Winiaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN: 06-2005-8302

Mengetahui

Fakultas Hukum



Dr. Jawade Hafida, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6071

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frisko Samudra Novarista Permata Martiyan

NIM : 30302100148

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 12 Desember 2024



Frisko Samudra Novarista
Permata Martiyan
30302100148

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frisko Samudra Novarista Permata Martiyan
NIM : 30302100148
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN”**, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Desember 2024



Frisko Samudra Novarista
Permata Martiyan
30302100148

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa besar kamu bisa membawa perubahan untuk hidup orang lain. Sekaya apapun kamu jika hartamu atau kehadiranmu tidak bermanfaat untuk orang lain percuma. Manusiakan manusia yang ada di sekitarmu. "

- *Frisko* -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT., skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kasih sayang kepada orang tua tercinta, adik, saudara, pasangan, dan juga teman-teman saya yang selalu memberi *support* untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP KENDARAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN”**. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri,S.H.,M.H. Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
7. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Kepada orang tua saya Bapak Dwiyanto dan Ibu Sri Martutiningsih yang telah memberikan kepercayaan dan diberikan atas izin segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan *“Hidup ini kamu sendiri yang menentukan ke depannya. Jika kamu ingin menjadi orang sukses maka selalu libatkan ridho Allah dan ridho orang tua. Dan jika ingin hidup kamu enak, bekerja keraslah dan berani susah”* dan juga tanpa lelah mendukung segala yang ada dalam hidup saya. Orang tua sangat berarti, semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
10. Terimakasih untuk diri saya sendiri FRISKO SAMUDRA NOVARISTA PERMATA MARTIYAN, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.
11. Terimakasih kepada bapak IPDA Pugu, S.H., M.H karena telah bersedia diwawancarai untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada bapak Bripka Muhammad Mustopa, S.H karena telah bersedia diwawancarai dan membantu menjembatani bertemu dengan Kasubnit Gakum untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat terbaikku (Wira, Bobon, Mbah Yo, Septian, Yudhit) yang telah memberikan dukungan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai kehidupan saya dan membantu saat penulis mengalami kendala dalam penulisan skripsi, dengan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Teman seperjuangan (Ardhi, Hafidz, Ican, Firman) yang selalu menemani penulis dan membantu dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi.
15. Teman terbaikku (Epan, Kucrit, Rizal, Lutpek, Gusna, Ikbar, Ahong) yang telah memberikan semangat selama pengerjaan skripsi.

16. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula yang memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 12 Desember 2024



Erisko Samudra Novarista Permata

Martiyah

30302100148

ABSTRAK

Knalpot *racing*, dengan karakteristik suara yang sangat keras dan menggelegar, telah menjadi tren di kalangan pemilik sepeda motor di Indonesia. Hal ini sebagian besar dipicu oleh persepsi bahwa knalpot *racing* meningkatkan performa mesin dan memberikan kesan sporty pada kendaraan. Namun, fakta di balik suara menggelegar tersebut tidak bisa diabaikan. Salah satu implikasi utama dari maraknya penggunaan knalpot brong adalah polusi suara yang ditimbulkannya. Suara yang keras dan mengganggu dari knalpot brong tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan stres bagi pengguna jalan. Polusi suara ini juga berpotensi merusak lingkungan sekitar, termasuk mengganggu fauna lokal dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, knalpot *racing* juga berkontribusi pada polusi udara. Meskipun tidak sebesar dampak dari kendaraan bermesin bakar konvensional lainnya, knalpot *racing* masih melepaskan emisi gas buang yang dapat mencemari udara. Partikel-partikel yang terkandung dalam emisi ini memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduknya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi di samping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Tinjauan Yuridis faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mendorong seseorang melakukan atau menggunakan knalpot *racing* pada kendaraan yang dia pakai khususnya sepeda motor roda dua, faktor yang mendorong ini biasanya disebut dengan motivasi. Motivasi itu sendiri adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Setelah itu ada pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan knalpot *racing* oleh sat lantans Polres Blora meliputi upaya Pre-Emitif dan preventif. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi Polres Blora dalam menanggulangi pelanggaran terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan karena banyaknya masyarakat umum yang kurang mengetahui akan kesadaran hukum terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi ke siswa SMP dan SMA sehingga membuat mereka melalaikan peraturan hukum yang ada.

Kata Kunci : Knalpot Racing Yuridis Sosiologis Kesadaran Hukum

ABSTRACT

Racing exhausts, with their characteristic very loud and thunderous sound, have become a trend among motorcycle owners in Indonesia. This is largely driven by the perception that racing exhausts improve engine performance and give a sporty impression to the vehicle. However, the facts behind the thunderous sound cannot be ignored. One of the main implications of the widespread use of racing exhausts is the noise pollution they cause. The loud and disturbing sound from racing exhausts not only disturbs the comfort of the surrounding community, but can also cause hearing loss and stress for road users. This noise pollution also has the potential to damage the surrounding environment, including disturbing local fauna and disrupting the balance of the ecosystem. In addition, racing exhausts also contribute to air pollution. Although not as large as the impact of other conventional combustion engine vehicles, racing exhausts still release exhaust emissions that can pollute the air. The particles contained in these emissions have a negative impact on human health and the environment, especially in densely populated urban areas.

The research method uses a sociological juridical approach, namely a research in which the research emphasizes the science of law and field research, but besides that it also links the legal principles that apply in society. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Legal Review of the factors that cause or encourage someone to do or use a racing exhaust on the vehicle they use, especially two-wheeled motorcycles, this driving factor is usually called motivation. Motivation itself is an urge that arises in a person consciously to do something with a certain purpose, moved to do something because they want to achieve the desired goal. After that, there is prevention and handling of the misuse of racing exhausts by the Blora Police Traffic Unit including Pre-emptive and preventive efforts. However, there are several obstacles faced by the Blora Police in dealing with violations against motor vehicles that do not meet technical and roadworthy requirements because many people are less aware of the legal awareness of these violations. In addition, the lack of socialization to junior high and high school students makes them ignore existing legal regulations.

Keywords: *Racing Muffler Legal Sociological Legal Awareness*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Standar Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	28
C. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	36
E. Tinjauan Umum Hukum Islam Pelanggaran Lalu Lintas.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	49
B. Mengetahui bagaimana penanggulangan pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	57
C. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan dan teknis laik jalan	64
BAB IV	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini menyelidiki penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi knalpot brong di Blora. Modifikasi sepeda motor dilakukan dengan tujuan mengubah penampilan dan kinerja kendaraan, salah satunya adalah penggantian knalpot. Penggantian knalpot brong melanggar peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat 2, Pasal 48 ayat 3, Pasal 106 ayat 3, dan Pasal 285 ayat 1. Di Blora, banyak kasus modifikasi knalpot brong yang dilakukan.

Pelanggaran kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan menjadi salah satu tantangan serius dalam upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Karena berpotensi menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, yang merugikan pengendara dan masyarakat luas. Hukum merupakan alat untuk menciptakan keteraturan dan melindungi hak-hak masyarakat. Hukum, sebagai instrumen pengaturan dan perlindungan masyarakat mestinya dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk menanggulangi masalah ini. Dalam koridor filosofis, kehadiran hukum di bidang lalu lintas bertujuan untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Tercermin dalam keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban pengguna jalan. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan bermotor sering kali terjadi akibat

lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurang optimalnya pengawasan oleh pihak yang berwenang.

Untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, pemerintah, dalam hal ini petugas hukum, terutama petugas kepolisian, khususnya petugas kepolisian lalu lintas, telah melakukan berbagai tindakan preventif dan represif.¹

Knalpot yang tidak sesuai dengan standar biasanya menghasilkan kebisingan yang sangat mengganggu pendengaran. Salah satu komponen yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran adalah knalpot. Selama proses pembakaran, kendaraan bermotor mengeluarkan gas buang yang mengandung berbagai jenis polutan (polutan). Gas-gas ini terutama terdiri dari CO, HC, Sox, Nox, asap, dan Pb, dan dapat mengganggu makhluk hidup dan berbagai jenis material (zat). Knalpot juga membentuk suara dan mesin dan meningkatkan kinerja kendaraan bermotor, terutama sepeda motor.

Saat ini, pembakaran mesin kendaraan bermotor adalah penyebab utama polusi udara, terutama di kota-kota besar. Emisi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas 60 hingga 70 persen dari polusi udara, sementara industri bertanggung jawab atas 10 hingga 15 persen. Sumber polusi lainnya termasuk rumah tangga, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan sumber lain. Setiap knalpot memiliki kapasitas untuk mengurangi emisi gas buang dan tingkat kebisingan. Seiring perkembangan waktu, berbagai model knalpot digunakan untuk meningkatkan kinerja kendaraan bermotor, termasuk knalpot *racing* yang dibuat oleh perusahaan

¹ Firdiansyah, A. O. M. et al., 2024, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kota Surabaya. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 30

kecil.

Setiap merek dan jenis knalpot memiliki cara yang berbeda untuk mengurangi emisi gas buang dan suara deru mesin. Oleh karena itu, pengujian harus dilakukan untuk menilai kapasitas emisi gas buang dan tingkat kebisingan. Baik knalpot *racing* maupun knalpot standar. Sebenarnya, pengaruh knalpot bekerja dengan prinsip bahwa semakin lancar jalur pembuangan, semakin banyak tenaga yang dilepaskan dari mesin. Kelancaran gas buang dipengaruhi oleh desain dan ukuran pipa; jika lekukan pipa lebih kecil, hambatan akan berkurang, dan jika pipa memiliki diameter yang lebih besar, aliran gas buang akan lebih lancar.

Polusi suara adalah salah satu dari banyak polusi yang sangat mengganggu dan mengancam kesehatan. Ini adalah polusi yang terjadi ketika tingkat kebisingan melebihi ambang batas kebisingan. Kebisingan pada sepeda motor berasal dari sisa pembakaran yang dikeluarkan melalui knalpot. Namun, knalpot *racing* atau tidak standar sering menimbulkan kebisingan yang berlebihan karena volume silinder knalpot yang lebih kecil berfungsi untuk meredam kebisingan sisa pembakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak semua orang dalam masyarakat yang memiliki sepeda motor ingin menggunakan sepeda motor standar yang diproduksi pabrik yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Hasil sensus yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora menunjukkan bahwa pelanggaran kasat mata dengan ETLE Hand Held pada tahun 2022 sebanyak 25.690 dan pada tahun 2023 sebanyak 21.650, dengan penurunan sebanyak 4.040 dan kerugian materiil sebesar Rp. 583.250.000. Korban laka lantas pada tahun 2023 adalah 412, dengan 77 korban

meninggal dunia, 7 luka berat, dan 414 luka ringan.²

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab meningkatnya pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan?
2. Bagaimana kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

² Syaekhu, A. Et al., 2022. Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar Dan Knalpot Racing R9 Terhadap Emisi Gas Buang Dan Tingkat Kebisingan Pada Motor Vixion 2013. *Journal Of Vocational Education And Automotive Technology*, Vol. 4, No. 1, 155-156

2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam penelitian ini sangat diharapkan adanya dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan dengan besarnya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini.

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dan menambah pengetahuan masyarakat berkaitan dengan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat guna tercapainya ketertiban umum.

2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai peran dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot brong di Resor Blora.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalkan atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.³

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, serta peraturan perundang-undangan.⁴ Polres Merupakan dari (KEPOLISIAN RESOR) yang fungsi tugasnya mengamankan daerah kabupaten atau kota.⁵

3. Pelanggaran

Tindakan yang bertentangan dengan norma, aturan, atau hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, pelanggaran dapat berupa tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan tertentu. Salah satu contohnya yaitu Pelanggaran Lalu Lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.⁶

4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan teknik berupa motor atau

³ REZKY, F. B. B, 2021. Metode Dan Prosedur Basarnas Bandung Terhadap Penanggulangan Korban Kecelakaan Kapal Di Perairan Pantai Pangandaran. *KARYA TULIS*.

⁴ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Ulfah M. et al., 2013, Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse/article/view/5862> 19 September 2024 pkl. 23:09

⁶ Aulia, R. M. A. S, 2013, Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 521

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁷

5. Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mengatur lalu lintas dimana dalam peraturan tersebut mengatur keselamatan dan *safety riding*. Tentunya dari segi kelengkapan berkendara sampai kendaraan bermotor harus sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

6. Laik Jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), laik jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan memeriksa data. Metode ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: langkah-langkah yang harus diikuti, waktu yang dibutuhkan, sumber data, dan cara data tersebut digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

⁷ Tungka, M dan Sabijono, H. 2015, Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2

⁸ Di akses di <https://glosarium.org/arti-laik-jalan/> 26 September 2024 pkl. 15.31

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.⁹ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti di sini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang berarti untuk dengan tepat dan jelas menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang dapat diteliti dengan manusia, keadaan, atau gejala lainnya.¹⁰ Penelitian dapat memberikan data lengkap tentang masalah yang sedang berlangsung. Hal ini didasarkan pada teori dan peraturan undang-undang yang berlaku, serta masalah yang sebenarnya. Setelah itu, data dikumpulkan, diolah, dan disusun sesuai dengan teori tersebut untuk menemukan solusi yang tepat.

3. Sumber Data

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

¹⁰ *Ibid* hlm. 51

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti atau orang yang terlibat dalam penelitian disebut data primer. Untuk penelitian ini, data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara dengan informan; ini juga dikenal sebagai data asli atau baru. Untuk memudahkan pengumpulan data yang lebih mendalam, beberapa pertanyaan dalam wawancara ini telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, teori, dan literatur.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, atau bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, menjelaskan bahan hukum primer sehingga orang dapat memahaminya dengan lebih baik dan membuat analisis hukum yang lebih baik. Bahan hukum sekunder biasanya berupa karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, makalah, dan literatur

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan subjek penelitian

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara

bebas terpimpin melibatkan persiapan pertanyaan sebagai pedoman, tetapi pertanyaan dapat diubah sesuai keadaan saat wawancara, misalnya dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dari Kantor Salantas Kota Blora.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Kantor Satlantas Kota Blora yang beralamat di Jl. Pemuda No.22, Mlangsen, Kec. Blora Kota, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58215, Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis. Data ini merupakan data yang dikumpulkan tanpa angka dan pengukuran, sehingga apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai informasi yang tidak berubah.

Untuk mengolah data yang dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian, digunakan berbagai teknik penyuntingan, yaitu meninjau, mencocokkan, dan merapikan data. Selain itu, digunakan juga tehnik *coding*, yaitu menggabungkan hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ke dalam kategori yang telah ditetapkan sebelumnya.

G.Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoretis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I. Bab II berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan peran kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot brong di wilayah hukum Kepolisian Resor Blora.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis mencoba menjelaskan tindakan pencegahan dan represif yang diambil oleh kepolisian resor Blora untuk memerangi pelanggaran lalu lintas knalpot brong dalam bab ini. Penulis juga menjelaskan hambatan dan solusi yang digunakan oleh kepolisian resor Blora untuk memerangi pelanggaran lalu lintas.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil yang sudah dilakukan penulis dan memberikan saran-saran dan pemikiran penulis yang berkaitan dengan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit. Hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang tiap segi mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Lagi pula, ruang lingkup pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Oleh karena itu, perlu disebut terlebih dahulu segi-segi yang dimaksud baru kemudian pengertian serta lingkungannya. Perlu penguraian secara sistematis pengertian hukum pidana itu. Pengertian hukum pidana sebagai objek studi, dapat dikutip pendapat Ch. J. Enschede – M. Bosch yang mengatakan bahwa metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan:

- a. Ilmu hukum pidana normatif;
- b. Ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan (fakta);
- c. Filsafat hukum pidana.¹¹

Jadi, Ch. J. Enschede – M. Bosch ini meninjau hukum pidana sebagai objek studi menurut metodenya. Menurut pendapat penulis, ruang lingkup objek studi hukum pidana menurut Ch. J. Enschede – M. Bosch ini paling luas.

Biasanya pengertian hukum pidana itu sendiri, paling luas hanya yang tersebut pada a, yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel atau hukum acara pidana. Sedangkan yang tersebut pada butir b dan c, hanya merupakan ilmu pembantu saja.

¹¹ Ch. J. Enschede – M. Bosch, *Beginselen van strafrecht*, 2008, hal. 8

Hukum pidana materiel, yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Di sini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formiel atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Di sini kita lihat hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut juga acara pidana. Di antara banyak penulis hukum acara pidana, maka perumusan Van Bemmelen yang paling jitu. Ia merumuskannya sebagai berikut (terjemahan).

“Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dengan terjadi pelanggaran Undang-Undang Pidana:

- a) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- b) Sedapat mungkin menyelidiki pelaku perbuatan itu;
- c) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
- d) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidik kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- e) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- f) Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang *pidana* dan tindakan tata tertib itu”.¹²

Nyatalah, bahwa hukum pidana (materiel) sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata: “karena adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Pidana”.

¹² A. Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, 1987, hal. 17

B. Tinjauan Umum Standar Kendaraan Bermotor Roda Dua

1. Regulasi Nasional

Untuk mencegah dampak negatif yang signifikan pada masyarakat dan lingkungan, regulasi ini dibuat untuk mengontrol kendaraan bermotor. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 48 No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- b. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Susunan;
 - 2) Perlengkapan;
 - 3) Ukuran;
 - 4) Karoseri;
 - 5) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - 6) Pemuatan;
 - 7) Penggunaan;
 - 8) Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan atau
 - 9) Penempelan Kendaraan Bermotor.
- c. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Emisi gas buang;
 - b. Kebisingan suara;

- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.¹³

Sekarang ini para pemilik kendaraan bermotor sering menggunakan barang *aftermarket* untuk mempercantik kendaraannya. Namun, mereka menggunakannya tidak sesuai dengan regulasi standard nasional yang sudah ada.

1) Penerapan Baku Mutu Emisi

Nilai maksimum pencemar udara yang dapat masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien dikenal sebagai baku mutu emisi. Uji emisi kendaraan bermotor, yang juga disebut sebagai "Uji Emisi", adalah kumpulan tindakan yang dilakukan untuk menguji emisi kendaraan bermotor yang telah digunakan dan masih beroperasi. Penerapan baku mutu emisi atau penerapan uji emisi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

¹³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 48 Nomor 22 Tahun 2009

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023. Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
- 2) Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 3) Uji emisi kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji emisi adalah serangkaian kegiatan pengujian emisi terhadap kendaraan bermotor yang sudah beroperasi.
- 4) Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang ditetapkan.
- 5) Kendaraan bermotor kategori M adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan orang.
- 6) Kendaraan bermotor kategori N adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan angkutan barang.
- 7) Kendaraan Bermotor kategori O adalah kendaraan bermotor penarik untuk gandingan atau tempel.
- 8) Kendaraan bermotor kategori L adalah kendaraan bermotor beroda kurang dari empat.
- 9) Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggungjawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau beban usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

11) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

2) Ambang Batas Emisi Gas Buang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2023 berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor kategori M, kategori N, kategori O, dan kategori L. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang yang memiliki kendaraan bermotor harus memenuhi baku mutu emisi. Jenis kendaraan bermotor yang wajib memenuhi baku mutu emisi termasuk: a. Kendaraan bermotor kategori M, kendaraan bermotor kategori N, kendaraan bermotor kategori O, dan kendaraan bermotor kategori L. Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan uji emisi dan baku mutu emisi. Permohonan uji emisi diproses oleh dua unit: a. unit pelaksana uji berkala; dan b. unit pelaksana uji emisi.¹⁵

Saat ini, penyebab utama polusi adalah emisi gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran mesin kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara dari sektor transportasi bertanggung jawab sebesar 60-70%, sementara cerobong asap industri hanya bertanggung jawab sebesar 10-15 persen. Sumber lain dari kebakaran, seperti pembakaran sampah rumah tangga dan kebakaran hutan, menyumbang sisanya. Meskipun banyak polutan udara yang perlu diperhatikan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan beberapa

¹⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2023

¹⁵ *Ibid.*

jenis polutan yang dianggap serius. Salah satu polutan paling berbahaya dari emisi gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), unsur air (H₂O), karbon dioksida (CO₂), dan senyawa nitrogen oksida (NO_x), nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂).¹⁶

Jika orang menghirup karbon monoksida (CO) yang keluar dari knalpot, CO akan masuk ke dalam saluran pernapasan dan masuk ke paru-paru. Karbon monoksida akan menempel pada *haemoglobin* darah untuk membentuk *carboxy haemoglobin* (COHb). Semakin tinggi konsentrasi karbon monoksida (CO) yang dihirup oleh manusia, semakin besar risiko kematian dan kematian yang dihadapi oleh individu tersebut. Terlepas dari itu, pencemar utama yang berasal dari kendaraan bermotor lalu lintas di kota adalah hidrokarbon (HC) sebagai penyebab utama pencemaran oksidan fotokimia di sejumlah kota besar. Senyawa bahan bakar yang tidak terbakar habis selama pembakaran kendaraan adalah sumber hidrokarbon (HC) dalam gas buang kendaraan.

C. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran atau *overtradingan* yaitu suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.¹⁷ Menurut Bambang Poernomo berpendapat bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *criminal-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.¹⁸

¹⁶ D. Setyawan, "Analisa Sistem Pengapian Pada Sepeda Motor Terhadap Performa dan Emisi Gas Buang yang Memakai Bahan Bakar Premium, Peralite, dan Pertamina," Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak, Kalimantan Timur, 2020

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal.33

¹⁸ Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.40

Pelanggaran kedisiplinan menurut Polri telah diatur di dalam pasal 1 peraturan pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.¹⁹

Pelanggaran menurut Sudarto yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.²⁰

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Mampu menjangkau seluruh wilayah dan wilayah daratan dengan mobilitas tinggi dan memadukan dengan sarana transportasi yang sudah ada adalah tujuan penting untuk pengembangan dan pemanfaatan lalu lintas yang menarik. Karena pentingnya transportasi, lalu lintas diatur dalam sistem transportasi nasional yang terpadu dan diharapkan dapat menyediakan layanan transportasi yang memenuhi persyaratan

¹⁹ Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, hal.86

²⁰ Sudarto, Daryanto, 1990, *Penyharing Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.57

masyarakat untuk lalu lintas yang tertib, aman, teratur, cepat, dan murah.

Lalu lintas dibuat dengan menggabungkan dan mendominasi elemen-elemen yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan dan pengemudinya, serta peraturan dan teknik sehingga tercipta secara utuh dan efektif. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan untuk meningkatkan daya jangkau dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, lalu lintas dapat didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan jalan umum sebagai sarana umum utama untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, lalu lintas juga dapat didefinisikan sebagai perjalanan antara orang dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.²¹ Menurut Soekanto pelanggaran lalu lintas adalah mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas dalam kebanyakan hal bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa.²² Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan

²¹ Ramdlan Naning, 1983, *Menggairahkan Kendaraan Hukum Masyarakat dan Dsiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 57

²² Ridayati, 2016, Uji Beda Pelanggaran Traffic Light Berdasarkan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, *Journal Teknologi*, Vol. 9, No. 2, Desember, hal 156-164

keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik.

3. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas menurut para ahli dapat berupa rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu :

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

Pengemudi kendaraan tidak selalu memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas. Pengemudi jalan raya mungkin tidak benar-benar memahami rambu-rambu lalu lintas karena mereka tidak tahu tentang marka dan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, mereka lebih suka menjalani ujian untuk mendapatkan SIM daripada mengikuti seluruh proses. Banyak pengemudi yang memiliki SIM tetapi tetap melakukan pelanggaran di jalan raya.

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Hal ini sering kali dilakukan di Indonesia. Kita ambil contoh: ketika ada polisi yang mengatur lalu lintas di simpang jalan atau di pos jaga di dekat simpang, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas. Namun, ketika tidak ada polisi, pengemudi hanya akan tancap gas.

c. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain

Pemerintah telah menetapkan beberapa standar keselamatan yang

harus dipenuhi pengemudi saat mengendarai kendaraan mereka. Contohnya, untuk kendaraan roda empat, pengemudi harus memakai *safety belt*, kendaraan roda dua harus memiliki kaca spion tetap terpasang, dan kendaraan roda dua harus memiliki lampu di siang hari. Namun, alasan mengapa banyak pengemudi enggan menerapkannya? Alasannya cukup sederhana. Banyak orang yang berkendara di jalan raya tidak terlalu mempertimbangkan keselamatan orang lain dan diri mereka sendiri.

d. Bisa Damai Ketika Tilang

Sering terjadi ketika pengemudi melanggar peraturan atau tidak memiliki kelengkapan kendaraan yang diperlukan saat dirazia, hal pertama yang diajukan kepada mereka adalah agar mereka dapat berusaha damai di jalan sebelum ditahan oleh polisi untuk mendapatkan surat-surat yang ditahan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1) Pengertian Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²³

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan

²³ W. J. S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hal. 763.

memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁴ Selanjutnya Sajipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya, melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁵ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa kepolisian adalah suatu hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Istilah "polisi" memiliki arti yang berbeda dari awal penciptaannya. Pada abad pertama SM, istilah "polisi" pertama kali digunakan di Yunani dan berarti "*politea*", yang berarti seluruh pemerintahan negara kota, kemudian berkembang menjadi kota dan juga digunakan untuk menyebut semua usaha kota. Pada saat itu, kota-kota adalah negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, sehingga "*politea*" atau "*polis*" berarti semua usaha

²⁴ Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 111.

²⁵ *Ibid*, hal. 34

yang tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan negara kota saja, tetapi juga urusan-urusan keagamaan. Karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak pada abad keempat belas dan lima belas. Akibatnya, perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya *politeia* dipisahkan dari urusan agama, sehingga istilah *politeia* atau *polis* hanya mencakup bisnis dan urusan agama.²⁶ Dari istilah ini kemudian muncul istilah *lapolice* (di Perancis), *politeia* (di Belanda), *police* (di Inggris), *polzei* (di Jerman), dan *police* (di Indonesia).²⁷

Polisi sekarang didefinisikan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta pegawai negeri yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum²⁸. Tugas, fungsi, dan kewenangan dilakukan dengan pengawasan ketat dan, jika perlu, dengan paksaan. Kewajiban umum dilakukan dengan perantara pengadilan dan dengan memaksa orang yang diperintah untuk melakukannya tanpa perantara pengadilan.²⁹

2) Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yakni sebagai berikut³⁰:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

²⁶ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 5

²⁷ *Ibid* hal.35

²⁸ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hal. 453.

²⁹ Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, hal. 18.

³⁰ Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarts, hal. 32.

- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka menagamakan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa, untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan Tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai instansi kepolisian. Polisi tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi mereka juga merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama dengan sistem penegak hukum yang lain, seperti kejaksaan dan pengadilan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pokok-pokok konsepsi umum tentang fungsi kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya adalah fungsi pemerintahan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi :

- a) Fungsi Kepolisian Umum, yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.

b) Fungsi Kepolisian Khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus, sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

1) Fungsi kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.

2) Fungsi Kepolisian administratif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan administratif.

Dalam dimensi sosiologis, fungsi kepolisian ditentukan oleh badan-badan yang dibentuk, berkembang, dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Tugas pokok adalah tugas yang harus dilakukan, yang dapat berupa tanggung jawab atau perintah untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas utama kepolisian sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ³¹Negara Republik Indonesia, tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

³¹ Diakses di <https://paralegal.id/pengertian/wewenang/> Selasa, 5 November 2024 pukul 20.28 WIB

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Memelihara koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan tata cara pelaksanaan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan, pejabat pemerintah, atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam urusan pemerintahan. Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrated kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

- putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan oeraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kenaraan bermotor;
 - c) Memberikan Surat Izin mengemudi Kendaraan Bermotor;
 - d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat dua huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

E. Tinjauan Umum Hukum Islam Pelanggaran Lalu Lintas

Kendaraan bermotor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern. Keberadaannya mempermudah mobilitas manusia dan mempercepat berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, di balik kemudahan tersebut, penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standar teknis dan tidak laik jalan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, orang lain, serta lingkungan. Dalam konteks ini, kita bisa mengaitkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai keselamatan, keadilan, dan tanggung jawab, yang semuanya memberikan landasan bagi umat Islam untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan.

1. Prinsip Keselamatan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu prinsip yang sangat relevan adalah ajaran untuk tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam surat Al-Ma'idah (5:32), Allah SWT berfirman:

النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَعِيْرٍ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ
أ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَنَّهُمْ كَثِيْرًا إِنَّ نُمَّ بِالْبَيْتِ نَارُ سُلُ جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ جَمِيْعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيْعًا
لْمُسْرِفُونَ لِأَرْضِ

"Barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa hak, maka seakan-akan dia telah membunuh umat manusia semuanya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara

kehidupan umat manusia semuanya." (Q.S. Al-Ma'idah 5:32)

Ayat ini menunjukkan betapa besar nilai kehidupan dalam Islam dan betapa pentingnya menjaga keselamatan. Jika kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar teknis berpotensi menyebabkan kecelakaan atau kerusakan, maka tindakan mengoperasikan kendaraan semacam itu bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, kendaraan yang tidak memiliki rem yang berfungsi dengan baik, sistem penerangan yang rusak, atau mesin yang tidak terawat bisa berisiko besar terhadap keselamatan pengendara, penumpang, serta orang lain di jalan.

2. Tanggung Jawab Individu dalam Islam

Islam mengajarkan setiap individu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Surat Al-Baqarah (2:286) mengingatkan kita bahwa:

رَبَّنَا أَخْطَأْنَا أَوْ نَسِينَا إِنْ تَوَاخَدْنَا لَا رَبَّنَا أَكْتَاسَبْتُ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا وَشَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُ لَا
وَأَعْنَا وَأَعْفُ بِعَلْنَا طَافَةَ لَا مَا تُحْمَلْنَا وَلَا رَبَّنَا قَبَلْنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلْتَهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلَ وَلَا
الْكَفْرِينَ الْقَوْمَ عَلَى فَأَنْصَرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَأَرْحَمْنَا لَنَا غُفْرًا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S. Al-Baqarah 2:286)

Pernyataan ini bisa diartikan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang ia lakukan berada dalam kapasitas dan kemampuannya untuk melakukannya dengan baik. Dalam konteks kendaraan bermotor, ini berarti bahwa setiap pengendara berkewajiban untuk memastikan kendaraan yang digunakan dalam keadaan yang aman dan layak

jalan. Tidak hanya itu, pemilik kendaraan juga harus memperhatikan kondisi teknis kendaraan secara rutin agar kendaraan tersebut dapat beroperasi sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

3. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Umum

Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.

Dalam surat Al-Baqarah (2:195), Allah SWT berfirman:

كُم إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِي

"Dan belanjakanlah (di jalan Allah) dengan jalan yang benar, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (Q.S. Al-Baqarah, 2:195)

Prinsip ini menunjukkan pentingnya menjaga kesejahteraan bersama dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan yang tidak laik jalan dapat membahayakan orang lain dan merusak infrastruktur jalan. Oleh karena itu, setiap individu yang mengendarai kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk memastikan kendaraannya dalam kondisi yang tidak merusak, baik terhadap diri sendiri, pengguna jalan lain, maupun fasilitas umum seperti jalan raya.

4. Islam dan Kepatuhan terhadap Hukum

Islam mengajarkan umatnya untuk patuh terhadap hukum yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam surat An-Nisa (4:59), Allah berfirman:

أ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزِعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولِي الرَّسُولِ يَعْوَأُوا طِ اللَّهُ أَطِيعُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرَ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)¹ di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa, 4:59)

Kepatuhan terhadap hukum yang mengatur keselamatan dan teknis kendaraan bermotor adalah bagian dari ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Setiap negara memiliki aturan mengenai standar teknis kendaraan dan kelayakan kendaraan bermotor untuk beroperasi di jalan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang baik, sudah seharusnya kita mematuhi peraturan tersebut demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama.

5. Mencegah Kerusakan di Bumi

Dalam surat Al-A'raf (7:31), Allah SWT berfirman:


فِيَنِّيَا بِيَّيْ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Wahai anak cucu Adam! Ambillah perhiasanmu di setiap mesjid dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Q.S. Al-A'raf, 7:31)

Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam segala hal. Dalam konteks kendaraan bermotor, berlebihan bisa berarti tidak merawat kendaraan sesuai dengan aturan yang ada atau bahkan memodifikasi kendaraan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai teknis, seperti kendaraan yang tidak

terawat atau dimodifikasi secara ekstrem, bisa memperburuk kerusakan di jalan dan menciptakan potensi kecelakaan yang lebih besar. Islam mengajarkan kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dan menjaga kendaraan dalam kondisi yang layak jalan adalah salah satu bentuk pencegahan terhadap kerusakan.

Dalam Islam, keselamatan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum adalah prinsip-prinsip yang sangat ditekankan. Kendaraan bermotor yang tidak sesuai teknis dan tidak laik jalan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, orang lain, dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk memastikan kendaraan yang digunakan dalam keadaan aman dan memenuhi standar yang berlaku. Hal ini tidak hanya merupakan kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah, yaitu menjaga kehidupan, mencegah kerusakan, dan mematuhi hukum demi kebaikan bersama.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Meningkatnya Pelanggaran Terhadap Kendaraan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Peningkatan jumlah populasi tidak selamanya memberikan dampak positif bagi perkembangan umat manusia. Sering sekali peningkatan jumlah penduduk diikuti oleh meningkatnya permasalahan dalam kehidupan terutama permasalahan dalam bidang kesehatan masyarakat.³²

Secara definitif, kecelakaan kendaraan adalah peristiwa tak terduga yang terjadi di jalan secara tidak sengaja, serta melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, atau bahkan korban jiwa, sebagaimana dikutip dari Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Di Indonesia, definisi kecelakaan lalu lintas merujuk kepada definisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menjelaskan bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.³³ Tinggi atau rendahnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di representasikan dengan angka kecelakaan

³² Muhammad Syahriza, 2009, Kecelakaan Lalulintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus?, *Jurnal Averrous*, Vol. 5, No. 2, hlm 89-101

³³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013. Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

dapat menjadi indikator tingkat keselamatan lalu lintas disuatu daerah.³⁴

Pencegahan kecelakaan lalu lintas tentunya dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap ancaman kecelakaan lalu lintas yang akan diterimanya.³⁴ Dukungan semua pihak bila perlu terus ditekan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.³⁵ Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas :

1. Faktor Kesalahan Manusia

Faktor kesalahan manusia, atau disebut juga human error, menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Nyatanya, 61 persen kecelakaan disebabkan oleh faktor ini., “Faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi ternyata menjadi faktor yang berpengaruh dalam keselamatan di jalan raya.” Ini berarti faktor kesalahan dari pengemudi mobil yang meliputi: Mengantuk, tidak fokus, atau kelelahan; Belum fasih atau bahkan belum bisa menyetir; Kesalahan bereaksi saat menyetir, baik panik atau reaksi yang terlalu lamban; Menyetir di bawah pengaruh obat- obatan, narkotika, atau alkohol; Menyetir sambil melihat gawai, baik handphone atau tablet. Maka dari itu, hal yang paling penting adalah mengutamakan konsentrasi penuh sang pengemudi sebelum berkendara. Kemudian kebanyakan pengemudi tidak patuh pada aturan lalu lintas yang ada.³⁶

³⁴ Ruktiningsih, R, 2017, *Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang*, G- SMART, Vol. 1, No. 1, hlm 1-9

³⁵ Khairul Fahmi, 2021, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dan Perilaku Berkendara Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Pasir Pengaraian Riau, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 10, No. 1, hlm 1-10

³⁶ Munawar, A, 2018, *Traffic Accident Analysis in the city of Yogyakarta, Indonesia. In Proceedings of the World congress on engineering*, Vol. 1. 2018, hlm 13-24

2. Faktor Kondisi Jalan

Masih banyak kondisi jalan di Indonesia yang memprihatinkan. Antara lain, ada 4 kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas: Kurangnya penerangan: Terutama di malam hari, kurangnya penerangan jalan membuat jarak pandang mengemudi menjadi lebih kecil. Akibatnya, mereka hanya bisa mengandalkan lampu kendaraan yang berjarak sekitar 1.5 meter saja. Ini berarti pengemudi hanya bisa melaju dengan kecepatan maksimal 75 km/jam saja. Selain itu, kondisi gelap juga dapat membuat pengemudi jadi lebih mengantuk. Jalan yang berlubang: Menjadi salah satu alasan pengemudi harus rem secara mendadak, yang kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tidak adanya rambu lalu lintas: Keberadaan rambu lalu lintas dapat membuat pengemudi lebih konsentrasi dan waspada ketika ada jalanan yang menurun, jalanan yang bergelombang, maupun tikungan jalan. Tikungan yang tajam: Terutama untuk di jalan tol, dimana kendaraan melaju kencang, tikungan tajam bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas.

3. Faktor Alam

Kondisi alam juga dapat mempengaruhi keadaan lalu lintas. Salah satu kondisi alam yang paling berbahaya saat mengemudi adalah bila terjadi hujan deras, yang mengakibatkan jalanan lebih licin dan memperpendek jarak pandang pengemudi. Selain itu, faktor alam lainnya, seperti adanya kabut, banjir, gempa bumi, atau bencana lainnya dapat menyebabkan kecelakaan.

4. Faktor Kendaraan

Masalah dengan rem, walaupun tidak sesering faktor yang lain, masalah dengan rem yang blong juga dapat terjadi. Rem blong biasanya bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, faktor utamanya dapat terjadi karena minyak rem yang habis, atau bagian rem yang sudah rusak atau usang, terutama di bagian kanvas dan piston rem, hingga faktor usia mobil yang sudah tua. Maka dari itu, pengemudi harus membawa kendaraan ke bengkel untuk perawatan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat mencegah risiko kecelakaan terjadi.

Salah satu kasus pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah modifikasi knalpot. Knalpot merupakan salah satu komponen yang ada pada kendaraan motor yang di fungsikan untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin motor yang terdiri dari *header* dan *silincer* yang sistem pembuangan bersifat *free flow* yang artinya pembuangan tanpa hambatan. Berbeda dengan knalpot standar yang memiliki *silincer*, sehingga membuat peredaman dari suara pembuangan tersebut sehingga tidak *free flow* bahkan dapat mengurangi emisi pembuangan gas. Knalpot tidak sesuai standar biasanya digunakan ketikaada *event* seperti *road race* dan *dragrace* karena dengan menggunakan knalpot *racing* performa kecepatan motor menjadi lebih tinggi, namun biasanya penggunaan knalpot tidak sesuai standar harus mengikuti spesifikasi motor yang telah dimodifikasi bukan digunakan untuk motor standart, akan tetapi untuk knalpot tidak sesuai standar sekarang ini rata-rata penggunaan knalpot *racing* dengan tujuan untuk membanggakan dirinya dan agar terlihat keren. Hal seperti ini dapat menimbulkan efek yang negatif dari adanya

penggunaan knalpot *racing* tersebut.³⁷

Disamping itu penggunaan knalpot *racing* juga menyalahi pasal 285 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh sebab itu, penggunaan knalpot *racing* tidak memenuhi dua unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik itu dalam pasal 48 ayat 3 (tiga). Mayoritas pengguna knalpot *racing* di Indonesia berfungsi sebagai ornamen, membuat garang suara kendaraannya, serta meningkatkan performa. Adapun beberapa alasan pengguna knalpot *racing* yaitu, pertama ia mengatakan bahwa menggunakan knalpot *racing* agar dapat meningkatkan performa mesin kendaraan nya sehingga merasa lebih kencang, kedua knalpot *racing* menghasilkan suara yang lebih besar dan mereka meyakini suara itu memiliki kepuasan tersendiri, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dihadapan teman-temanya.³⁸ Banyaknya pelanggaran yang

³⁷ Firmansyah, T, 2022, Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing. *J. Fak Huk. Univ. Malikussaleh* 10, hlm. 381-398

³⁸ Irwansyah, I & Waroyhan, F. 2023. Penindakan terhadap Kendaraan Motor Dalam Penggunaan Knalpot Racing di Ruang Lingkup Kampus Demi Kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, Vol. 3, No. 2, hlm. 260-266.

terjadi juga dipengaruhi oleh *trend* masa kini yang terdapat di kalangan anak muda jaman sekarang.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan i, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok kepolisian tersebut bukan merupakan urutan prioritas, melainkan berdasarkan pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya semua tugas tersebut harus dilaksanakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum yang ada, tanpa mengindahkan norma agama maupun kesusilaan. Perkembangan lalu lintas di zaman sekarang menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dimana dalam hal ini perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan juga lingkungan sangat mempengaruhi, dimana sekarang banyak masyarakat membawa kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standar yang mana hal tersebut melanggar peraturan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud ialah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan undang-undang lainnya.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan peraturan atau ketentuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keteraturan dibidang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Agar hal tersebut dapat dicapai perlulah aturan yang tertera di dalamnya dapat ditegakkan dan diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat berlalu lintasdi menggunakan kendaraannya. kepolisian republik indonesia sebagai pihak atau aparat yang memiliki wewenang atau berwenang dalam menegakkan peraturan pada bagian lalu lintas maka mempunyai kewajiban dalam mengawal dan memastikan tegaknya aturan-aturan yang ada didalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan melalui satuan unit lalu lintas (SATLANTAS).³⁹

Satlantas yang merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian yang bertugas untuk menegakkan aturan lalu lintas dan angkutan jalan agar terjaminnya ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk mencapai tujuan tersebut tindakan khusus yang dilakukan. Menegakkan hukum bukan sekedar menindak pelanggar saja melainkan bagaimana hukum tersebut dipahami dan masyarakat senantiasa meanaati aturan tersebut maka disitulah dapat dilihat berhasilnya hukum tersebut.⁴⁰

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelanggar yang menggunakan knalpot *racing* juga terpengaruh oleh temannya itu sendiri, meskipun dia tahu bahwa perilaku tersebut melanggar hukum. Menurut hasil wawancara, rata-rata

³⁹ RI, B. UU No.22 Tahun 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia. Demogr. Res. 4

⁴⁰ Putra, A. P. & Widodo, H, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo. Novum J. Huk. ART 1, hlm. 11–23

yang terkena razia adalah remaja. Ketika para remaja menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot *racing*, mereka biasanya mengendarai dengan ugal-ugalan atau arogan, sehingga dapat disimpulkan bahwa para remaja tersebut tidak mengikuti standar hukum ketika mengendarai di jalan raya. Selain itu, masyarakat mereka sendiri masih belum memahami hukum yang melarang penggunaan knalpot *racing* di jalan raya.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas kepolisian, pengendara yang menggunakan knalpot brong, serta masyarakat umum di Kota Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan banyaknya penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor roda dua di Kota Blora antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Knalpot brong biasanya lebih murah atau mudah dimodifikasi dari knalpot standar. Hal ini menjadikan knalpot brong sebagai pilihan bagi sebagian pengendara yang ingin menghemat biaya atau ingin mengganti knalpot standar tanpa mengeluarkan biaya besar.
2. Kesenangan Pribadi dan Gaya Hidup: Beberapa pengendara merasa bahwa suara bising dari knalpot brong memberikan sensasi tertentu dalam berkendara. Penggunaan knalpot brong juga dianggap mencerminkan gaya hidup tertentu atau menjadi simbol identitas bagi komunitas anak muda tertentu.
3. Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak pengendara yang tidak sepenuhnya memahami bahwa penggunaan knalpot brong melanggar peraturan lalu lintas. Mereka tidak mengetahui risiko hukum yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot brong, termasuk denda atau penahanan kendaraan.

4. Pengawasan yang Kurang Intensif: Walaupun pihak kepolisian telah melakukan operasi terhadap penggunaan knalpot brong, penindakan yang tidak konsisten atau terbatas pada waktu-waktu tertentu menyebabkan penggunaan knalpot brong tetap marak.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis berikut jumlah pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai dengan standar pada tahun 2024 :

1. Januari : 380 Kasus
2. Februari : 313 Kasus
3. Maret : 348 Kasus
4. April : 163 Kasus
5. Mei : 548 Kasus
6. Juni : 269 Kasus⁴¹

B. Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Kendaraan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Langkah yang dilakukan Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan sebagai berikut :

1. Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu :

- a. Melakukan pendidikan masyarakat (DIKMAS) lintas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbauan dan informasi tentang tertib lalu lintas.

⁴¹ Wawancara dengan IPDA Puguh, Kasubnit Gakum Satlantas Polres Blora, pada 29 Oktober 2024

- b. Melakukan himbauan juga melalui media sosial dengan konten yang menarik agar masyarakat tertarik dengan himbauan yang disampaikan.
 - c. Menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas secara dini kepada anak-anak.
2. Pelaksanaan

Pelaksanaan oleh Kepolisian dengan menggunakan cara :

- a. *Hunting* sistem yaitu operasi yang dilaksanakan dengan cara keliling dari satu tempat ke tempat lain dengan melakukan razia apa yang didengar dan dilihat oleh polisi.
- b. Operasi rutin Operasi rutin itu sendiri dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dan wajib dipimpin oleh perwira polisi sesuai dengan ketetapan PP NO 42 Tahun 1993 Tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.⁴²

3. Penindakan

a. Denda

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang bentuknya berupa keharusan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah yang ditentukan. Ketentuan ini dikarenakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap norma atau peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Denda bagi pengguna kendaraan dengan tidak di lengkapi dengan kelayakan jalan seperti penggunaan knalpot

⁴² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

tidak sesuai standar yaitu sebesar Rp. 250.000,00. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengambil alih dana atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ketentuan mengenai penyitaan ini sesuai dalam Pasal 39 KUHAP ayat 1.

4. Kurungan

Kurungan adalah bentuk dari hukuman atau sanksi perampasan kemerdekaan bagi terdakwa yaitu, dengan pemisahan terdakwa dengan pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara. Dalam Pasal 18 KUHP dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, sedangkan maksimal kurungan dapat bertambah sampai 1 tahun 4 bulan, apabila terdapat adanya gabungan kejahatan (*concurus*), pengulangan kejahatan (*recidive*) atau karena ketentuan Pasal 52. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika orang yang terdakwa tidak dapat atau tidak mampu untuk membayar denda yang harus di bayarkannya mengenai perkara yang tidak begitu berat.

Kegiatan penindakan ini merupakan proses perwujudan pihak kepolisian kepada masyarakat sebagai upaya penegakan hukum dalam lalu

lintas, dimana kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya penindakan tersebut diharapkan apa yang ditujukan dapat tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya dalam lalu lintas.⁴³

Selain itu adapun upaya dari pihak kepolisian, yaitu dengan upaya :

1. Pre-Emtif

Di sini, upaya pre-emptif berarti upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan untuk mencegah tindak pidana. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu petugas kepolisian lalu lintas di Polres Blora dalam upaya mencegah pelanggaran penyalahgunaan knalpot racing di wilayah tersebut, penulis menemukan bahwa petugas harus memberikan instruksi kepada setiap bengkel yang sering memasang knalpot yang tidak sesuai dengan aturan.

2. Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum dan sesudah kejadian. Dalam hal ini, polisi Kota Blora melakukan tindakan yang diinstruksikan oleh atasan mereka untuk menghentikan pelanggaran dan mengurangi pelanggaran knalpot racing. Selain itu, kepolisian di Kota Blora melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Kepolisian secara langsung melakukan razia di jalan-jalan yang rawan penggunaan knalpot. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam hal menindaklanjuti penggunaan

⁴³ Wawancara dengan IPDA Pugu, Kasubnit Gakum Satlantas Polres Blora, Pada tanggal 29 Oktober 2024

knalpot racing yang ada di kota Makassar sehingga masyarakat pun aman dan nyaman di lingkungannya sehingga terhindar dari gangguan suara-suara bising dari knalpot racing, jika mendapati sebuah informasi seperti bengkel yang mendukung pemasangan knalpot racing ataupun melihat balapan liar yang tentunya memakai knalpot racing masyarakat diharapkan membantu polisi memberikan laporan.

Dalam beberapa kasus, knalpot racing diamankan dan diberikan sanksi tilang, sehingga pemiliknya dapat mengambil usai di persidangan. Biasanya, razia dilakukan setelah knalpot tersebut diamankan dan dihancurkan dengan alat pemberat. Dengan jumlah pelanggaran terbanyak dilakukan oleh seorang remaja, polisi melakukan himabuan kepada para remaja yang masih menduduki bangku sekolah. Terlepas dari itu mereka juga banyak yang masih di bawah umur yang belum memiliki SIM. Dari pelanggaran kecil tersebut adalah penyebab kecelakaan terhadap masyarakat yang lain.

3. Represiv

Pada tahun 2024 yang dalam hal ini Polres Blora mengambil langkah untuk menertibkan semua kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi khususnya knalpot *racing* karena selama ini selain mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat juga menjadi pemicu munculnya criminal yang lain, hal tersebut membuat pihak kepolisian sepakat akan tindak tegas dan tidak ada toleransi, dengan melakukan penahanan minimal 1 bulan bagi pelanggar yang menggunakan knalpot *racing*, pihak kepolisian juga memberi himbauan kepada masyarakat yang masih menggunakan knalpot

brong agar diganti dengan sesuai spesifikasi, pihak kepolisian menjelaskan bahwa knalpot racing itu tidak dilarang tapi digunakan di sirkuit balap bukan di jalan raya tetapi banyak yang menyalahgunakan sehingga pihak kepolisian selalu memberi edukasi ke pihak yang menjual knalpot tersebut. Pasca pihak polisi mengedarkan himbauan tersebut pihak kepolisian melakukan razia yang dimana berhasil diamankan 323 kendaraan yang disita.

Upaya-upaya diatas dilakukan untuk tidak mengulangi atau mencegah terjadinya penggunaan knalpot racing yang ada di Kota Blora sehingga dapat mengurangi penggunaan knalpot yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang ada di Kota Blora. Upaya tersebut dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menajatuhkan hukuman. Apabila polisi mendapatkan knalpot racing maka akan diberi sanksi bagi yang menggunakan. Aparat kepolisian bagian Satuan Lalulintas Kota Blora biasanya jika menemukan tindak pidana tersebut maka akan dilakukan pendataan terlebih dahulu, jika yang didapat anak dibawah umur biasanya pihak kepolisian akan memanggil orang/wali anak tersebut bahwasanya anaknya melakukan tindak pidana. Hal ini dilakukan sebagai langkah pembinaan kepada anak tersebut dan sebagai teguran kepada orang tua/walinya dalam mengawasi anaknya lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh kepolisian Kota Blora dalam mengurangi penggunaan knalpot brong meliputi:

1. Operasi Razia Rutin: Pihak kepolisian melakukan razia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot brong. Dalam operasi ini, kendaraan yang melanggar akan ditilang dan knalpot brong akan disita. Operasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.
2. Sosialisasi dan Penyuluhan: Kepolisian melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, komunitas otomotif, dan masyarakat umum mengenai bahaya penggunaan knalpot brong dan konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan kendaraan yang sesuai dengan ketentuan teknik dan laik jalan.
3. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah: Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas terkait untuk menyusun peraturan daerah (perda) yang lebih tegas tentang penggunaan knalpot brong. Perda ini diharapkan bisa memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menindak pelanggaran terkait knalpot brong.
4. Pendekatan Komunitas dan Edukasi Personal: Kepolisian berupaya untuk mendekati komunitas-komunitas penggemar motor guna memberikan edukasi langsung tentang dampak negatif penggunaan knalpot brong, seperti gangguan kenyamanan bagi masyarakat sekitar dan potensi pelanggaran hukum.
5. Pemberdayaan Media Sosial: Kepolisian Kota Blora juga menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari penggunaan knalpot brong. Melalui platform

ini, masyarakat dapat mengetahui tentang razia atau operasi rutin yang dilakukan, sehingga diharapkan bisa mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan knalpot brong.

Upaya dari pihak kepolisian yang lebih intensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk peran pemerintah daerah, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran tersebut di Kota Blora.⁴⁴

C. Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Kendaraan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Untuk mencegah atau menanggulangi adanya terjadinya pelanggaran lalu lintas pada penggunaan knalpot racing dari pihak kepolisian sering mengalami kendala. Berikut ini ada beberapa kendala yang dihadapi Satuan lalu lintas Polres Blora dalam mencegah terjadinya pelanggaran knalpot racing yaitu kendala - kendala yang dilami adalah:

a) Kendala Internal


Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat Umum. Masih kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas Polres Blora ketika melakukan sosialisasi mengenai hukum berlalu lintas terhadap masyarakat khususnya pengguna kendaraan di jalan raya. Kurangnya sosialisasi terhadap pelanggaran penggunaan knalpot racing untuk di jalan raya. Seharusnya dari kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Blora tidak hanya mengadakan sosialisasi di jalan raya saja atau di disetiap

⁴⁴ Wawancara dengan IPDA Pugu, Kasubnit Gakum Satlantas Polres Blora, Pada tanggal 29 Oktober 2024

desa maupun taman kota akan tetapi juga mengadakan sosialisasi di setiap sekolah mulai dari tingkat SMP sampai SMA.

b) Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang biasanya ditemui oleh Satuan Lalu Lintas Polres Blora ketika melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing di wilayah hukumnya, yaitu Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat merupakan kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu di tingkatkan dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif.⁴⁵



⁴⁵ Wawancara dengan IPDA Pugu, Kasubnit Gakum Satlantas Polres Blora, Pada tanggal 29 Oktober 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mendorong seseorang melakukan atau menggunakan knalpot racing pada kendaraan yang dia pakai khususnya sepeda motor roda dua, faktor yang mendorong ini biasanya disebut dengan motivasi, motivasi itu sendiri adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan knalpot racing oleh sat lantas Polres Blora meliputi upaya Pre-Emtif dan preventif.
3. Kendala yang dihadapi Polres Blora dalam menanggulangi pelanggaran terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan karena banyaknya masyarakat umum yang kurang mengetahui akan kesadaran hukum terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi ke SMP dan SMA sehingga membuat remaja melalaikan peraturan hukum yang ada.


B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Agar pihak orang tua dan yang menjalankan bisnis bengkel lebih aktif lagi

memberikan pemahaman tentang penggunaan bengkel yang baik serta lebih mengetahui tipe tipe knalpot yang tidak dapat dikenakan pidana karena hal itu dapat merugikan ke masyarakat.

2. Agar aparat kepolisian khususnya sat lantas Polres Blora lebih meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan ke tiap masyarakat dan bengkel atau membuat jadwal yang tetap untuk melakukan razia penggunaan knalpot racing di kawasankawasan tertentu dan bekerjasama langsung ke pihak bengkel nya guna mengurangi penggunaan knalpot racing yang tidak pada tempatnya.
3. Kepolisian khususnya sat lantas Polres Blora perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap upaya penanggulangan pelanggaran kendaraan bermotor. Hal ini untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif dalam menurunkan jumlah kendaraan yang tidak laik jalan dan untuk memperbaiki strategi yang kurang optimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Ma'idah : 32

Qs. Al-Baqarah :286

Qs. Al-Baqarah :195

Qs. An-Nisa :59

Qs. Al-A'raf :31

B. Buku

A.Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.

Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

D. Setyawan, 2020, "Analisa Sistem Pengapian Pada Sepeda Motor Terhadap Performa dan Emisi Gas Buang yang Memakai Bahan Bakar Premium, Pertalite, dan Pertamak," Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak, Kalimantan Timur.

Hukum, S, 2011, *Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta.

Ramdlan Naning, 1983, *Menggairahkan Kendaraan Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarto, Daryanto, 1990, *Penyharing Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

W. J. S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 48 Nomor 22 Tahun 2009

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013

D. JURNAL dan Karya Tulis Ilmiah

Aulia, R. M. A. S, 2013, Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1.

Firdiansyah, A. O. M. et al., 2024, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kota Surabaya. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 7, No. 2.

Firmansyah, T, 2022, Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing. *J. Fak Huk. Univ. Malikussaleh* 10, hlm. 381-398

Irwansyah, I & Waroyhan, F. 2023. Penindakan terhadap Kendaraan Motor Dalam Penggunaan Knalpot Racing di Ruang Lingkup Kampus Demi Kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, Vol. 3, No. 2, hlm. 260-266.

Khairul Fahmi, 2021, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dan Perilaku Berkendara Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Pasir Pengaraian Riau, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 10, No. 1, hlm 1-10

- Muhammad Syahriza, 2009, Kecelakaan Lalulintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus?, *Jurnal Averrous*, Vol. 5, No. 2, hlm 89-101
- Munawar, A, 2018, *Traffic Accident Analysis in the city of Yogyakarta, Indonesia. In Proceedings of the World congress on engineering*, Vol. 1. 2018, hlm 13-24
- Putra, A. P. & Widodo, H, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo. *Novum J. Huk. ART 1*, hlm. 11–23
- REZKY, F. B. B, 2021. Metode Dan Prosedur Basarnas Bandung Terhadap Penanggulangan Korban Kecelakaan Kapal Di Perairan Pantai Pangandaran. *KARYA TULIS*.
- Ridayati, 2016, Uji Beda Pelanggaran Traffic Light Berdasarkan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, *Journal Teknologi*, Vol. 9, No. 2.
- Ruktiningsih, R, 2017, *Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang, G- SMART*, Vol. 1, No. 1, hlm 1-9
- Syaekhu, A. Et al., 2022. Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar Dan Knalpot Racing R9 Terhadap Emisi Gas Buang Dan Tingkat Kebisingan Pada Motor Vixion 2013. *Journal Of Vocational Education And Automotive Technology*, Vol. 4, No. 1.
- Tungka, M dan Sabijono, H. 2015, Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2.
- Ulfah M. et al., 2013, Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse/article/view/5862> 19 September 2024 pkl. 23:09

E. Internet

<https://glosarium.org/arti-laik-jalan/>